



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kumulasi Cerai Talak dan Hak Asuh Anak antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S2, tempat kediaman di, Kota Bontang, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Februari 2021 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 14/Skks/2/2021, tanggal 23 Februari 2021, telah memberikan kuasa kepada **Ngabidin Nur Cahyo, S.H.**, advokat beralamat pada Kantor Hukum "**LEMBAGA BANTUAN HUKUM LIRA**" di Jalan Cut Nyak Dien No. 48A, RT. 09, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ngabidin.nurcahyo@gmail.com, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**,
melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 22/Sk-

Hal. 1 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ks/3/2021, tanggal 22 Maret 2021, telah memberikan kuasa kepada **Dr. Lilik Rukitasari, S.H., S.Sos., M.H.**, advokat beralamat pada Kantor Pengacara Advokat LILIK RUKITASARI SH, MH & REKAN di Jalan Raden Patah, RT. 01, No. 91, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rukitasari@gmail.com, sebagai Termohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 122/Pdt.G/2021/PA.Botg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2004 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 304/03/XI/2004 tertanggal 08 Nopember 2004;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 2 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon, Kel. Satimpo, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan dikaruniai dua anak yang bernama;
 - ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Agustus 2006 di Bontang;
 - ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 4 Januari 2012 di Bontang;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Juli tahun 2016;
6. Karena sejak bulan Juli tahun 2016 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa Termohon terlalu pelit utamanya dalam membantu keluarga yang kesusahan dan kegiatan sosial yaitu bersedekah, Pemohon harus bersembunyi-sembunyi untuk memberikan sedekah apalagi memakai sedikit uang bulanan. Jika memakai uang bulanan pasti menimbulkan konflik, termasuk memberi uang bulanan kepada orang tua Pemohon atau Termohon;
 - Bahwa Termohon sulit diajak beribadah ataupun pengajian Termohon selalu saja ada alasan untuk menolaknya, Termohon beribadah jika ada masalah saja, jika masalah sudah selesai maka ibadah otomatis berkurang;
 - Bahwa Termohon sejak mengenal dunia media social, ketika terjadi perselisihan dengan Pemohon selalu mengumbar masalah aib keluarga di media social (Facebook) yang menyebabkan Pemohon merasa malu, bahwa pertemanan Termohon di media social juga terdapat teman dari Pemohon sehingga terkadang teman Pemohon menanyakan hal-hal yang di media social tersebut kepada Pemohon;
 - Bahwa Termohon jika ada perselisihan pergi ke Sulawesi dan berbulan-bulan tinggal di Sulawesi tanpa memperhatikan kondisi Pemohon dan

Hal. 3 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



anak-anak, Termohon hanya ingat jika awal bulan mengirimkan pesan melalui Whathapp untuk meminta Haknya tanpa memperhatikan kewajibannya sebagai Istri;

- Bahwa Termohon berani terhadap mertua, Termohon sering kali menelpon mertua dengan cara-cara yang tidak sopan apabila ada sesuatu yang menggajal hatinya, tata cara sopan santun, etika dalam menelpon membuat Pemohon malu terhadap Ibu, bahwa dalam pendidikan di keluarga selalu diajarkan tentang Adab adalah hal yang utama;
 - Bahwa tata cara menagih hutang kepada orang lain yang berhutang terlalu kejam, Apabila ada orang yang berhutang pada Pemohon dan Termohon mengetahui maka pihak Termohon berserta kakaknya melakukan penagihan uang tersebut terkadang ketika yang bersangkutan tidak mampu membayar maka yang akan dilakukan oleh Termohon akan menyita barangnya, ini juga yang membuat malu Pemohon dan terkadang Pemohon berbohong kepada Termohon bahwa orang tersebut sudah melunasi hutangnya;
 - Bahwa Pemohon mengajarkan cara berwirausaha kepada Termohon dengan alasan agar jika suatu saat terjadi sesuatu pada Pemohon maka Termohon mampu bertahan hidup, tetapi Termohon sering semena-mena dengan karyawan dan kurang berperasaan dalam menegur karyawan sehingga menimbulkan sakit hati pada karyawan;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan November tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan November tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 4 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak perempuan, umur 9 tahun, lahir tanggal 4 Januari 2012 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dengan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk **Adriansyah, S.HI.**, sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Maret 2021, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada setiap persidangan secara langsung yang telah ditetapkan Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dan

Hal. 5 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon baik diwakili dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara ini melalui *e-court* dan Termohon juga diwakili oleh Kuasa Hukumnya, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban kepada Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon untuk beracara secara *e-litigasi* atau persidangan secara elektronik dan atas penjelasan dari Majelis Hakim tersebut, Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon menyatakan bersedia melakukan persidangan secara *E-Litigasi* atau persidangan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan ada perubahan surat Pemohon sebagaimana terurai dalam berita acara sidang;

Bahwa pada persidangan tanggal 23 Maret 2021 antara Pemohon dan Termohon telah menyepakati *court calendar* yang disusun oleh Majelis Hakim untuk tahap jawaban, replik, duplik, dan duplik rekonsensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik tanggal 30 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam KONVENSI

1. Bahwa TERMOHON KONVENSI pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Talak yang disampaikan oleh PEMOHON KONVENSI, kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERMOHON KONVENSI
2. Bahwa terhadap jawaban dan dalil dalil dari TERMOHON KONVENSI Yang tidak ditanggapi/dijawab oleh PEMOHON KONVENSI maka dianggap diakui kebenarannya oleh PEMOHON KONVENSI
3. Bahwa benar antara TERMOHON KONVENSI dan PEMOHON KONVENSI telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 November 2004 dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang Utara sebagaimana tercatat dalam akta nikah No. 304/03/XI/2004 tertanggal 08 November 2004

Hal. 6 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar antara TERMOHON KONVENSI dan PEMOHON KONVENSI pada awalnya hidup rukun dan Harmonis dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. HM Ardan 2 Blok A, RT 25. Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur
5. Bahwa Benar dari perkawinan telah lahir 2 anak yang bernama
 - a. Anak pertama laki-laki bernama Anak lahir pada tanggal 26 Agustus 2006 di Bontang
 - b. Anak Kedua perempuan bernama Anak lahir pada tanggal 04 Januari 2012 di Bontang
6. Bahwa TERMOHON KONVENSI menolak dalil yang disampaikan oleh PEMOHON KONVENSI pada poin 5 dan poin 6 yang menyatakan alasan ketidak bahagiaan dimulai pada Bulan Juni 2016 dan juga alasan alasan yang disampaikan pada poin 6 adalah sebuah kebohongan dan fitnah yang keji yang disampaikan oleh PEMOHON KONVENSI faktanya adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa tidak benar anggapan PEMOHON KONVENSI yang menyatakan TERMOHON KONVENSI pelit membantu keluarga yang berkesusahan dan bersedekah termasuk memberikan bantuan keuangan kepada orang tua PEMOHON KONVENSI faktanya TERMOHON KONVENSI cukup aktif ikut kegiatan agama dilingkungan tempat tinggal, adapun alasan PEMOHON KONVENSI yang mengatakan TERMOHON KONVENSI susah bersedekah dan membantu keuangan orang tua adalah mengada ada, bukankah selama ini justru keuangan PEMOHON KONVENSI yang pegang dan TERMOHON KONVENSI tidak pernah melarang dan menghalang halangi PEMOHON KONVENSI jika ingin bersedekah ataupun membantu orang tua karena TERMOHON KONVENSI menyadari dan meyakini rejeki akan berlimpah manakala kita memberi sedekah apalagi memberi orang tua. dan sedekah itupun selalu dilakukan oleh TERMOHON KONVENSI
 - b. Bahwa tidak benar TERMOHON KONVENSI malas diajak beribadah ataupun pengajian justru TERMOHON KONVENSI lah yang aktif dipengajian lingkungan tempat tinggal

Hal. 7 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



- c. Bahwa faktanya perkawinan TERMOHON KONVENSI dan PEMOHON KONVENSI retak dikarenakan PEMOHON KONVENSI telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama dan pertengkaran terjadi disebabkan PEMOHON KONVENSI sering kali berbohong dan tidak jujur kepada TERMOHON KONVENSI.
- d. Bahwa Tidak benar TERMOHON KONVENSI sering mengumbar aib didunia maya, yang ada adalah postingan kutipan tentang nasehat perkawinan, jika PEMOHON KONVENSI merasa itu adalah mengumbar aib maka unsur yang mana sekiranya dianggap mengumbar aib.
- e. Bahwa tidak benar TERMOHON KONVENSI menelpon mertua dengan cara cara tidak sopan dan tidak beretika fakta nya TERMOHON KONVENSI menelpon dengan cara cara yang santun dan memohon kepada mertua agar sekiranya bisa memberikan nasehat agar PEMOHON KONVENSI tidak selalu membentak bentak dan melakukan kekerasan fisik, bukankah hal yang wajar jika TERMOHON KONVENSI mengadakan persoalan rumah tangganya kepada mertua, mengapa mesti dianggap tidak sopan dan tidak beretika.
- f. Bahwa tidak benar jika ada persoalan dalam rumah tangga, TERMOHON KONVENSI pergi ke Sulawesi selama berbulan-bulan. Ungkapan PEMOHON KONVENSI sangat menyedihkan seolah olah TERMOHON KONVENSI sering pergi ke Sulawesi meninggalkan PEMOHON KONVENSI, faktanya TERMOHON KONVENSI baru pergi ke Sulawesi pada bulan November 2019 dan hanya 3 minggu pergi ke kampung halamannya hal itupun dikarenakan untuk menenangkan diri dikarenakan TERMOHON KONVENSI menghadapi tekanan rumah tangga dan juga kekerasan rumah tangga dikarenakan TERMOHON KONVENSI memergoki PEMOHON KONVENSI di rumah selingkuhannya dengan disaksikan RT dan tetangga sekitar.
- g. Bahwa tidak benar TERMOHON KONVENSI berani dan tidak sopan dengan mertua ketika menelpon justru sikap PEMOHON KONVENSI lah kepada orang tua (Ayah) TERMOHON KONVENSI yang tidak sopan dan

Hal. 8 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukan menjadikan TERMOHON KONVENSI bersikap yang sama memperlakukan orang tua PEMOHON KONVENSI

- h. Bahwa tidak benar TERMOHON KONVENSI menagih hutang dengan cara semena mena justru PEMOHON KONVENSI yang meminta kepada TERMOHON KONVENSI dan kakak TERMOHON KONVENSI yang bernama Pak untuk menagih hutang dan PEMOHON KONVENSI meminta agar TERMOHON juga mensita motor yang berhutang dengan alasan memang hutangnya tidak dibayar-bayar dengan demikian tindakan mensita motor justru atas suruhan dan perintah dari PEMOHON KONVENSI sendiri.
- i. Bahwa tidak benar TERMOHON KONVENSI bersikap kasar kepada karyawan buktinya selama TERMOHON KONVENSI diminta untuk menjalankan usaha kuliner tersebut hubungan dengan yang membantu berjalan secara kekeluargaan dan baik
6. Bahwa Alasan PEMOHON KONVENSI pada uraian point 6 dalam permohonan cerai PEMOHON KONVENSI sangat mengada ada dan fitnah dan tidak benar justru merupakan pembalikan fakta yang sebenarnya
7. Bahwa faktanya hubungan rumah tangga antara PEMOHON KONVENSI dan TERMOHON KONVENSI selama ini adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa TERMOHON KONVENSI dalam berumah tangga sering mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT baik dengan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal, bahwa sejak diawal satu tahun setengah usia perkawinan PEMOHON KONVENSI sudah sering melakukan KDRT baik dengan cara mengatai bodoh, goblok ataupun tidak segan segan melakukan pemukulan dan membenturkan kepada TERMOHON KONVENSI
 - b. Bahwa ucapan kasar dan keji sering pula dilontarkan PEMOHON KONVENSI kepada TERMOHON KONVENSI
 - c. Bahwa sejak TERMOHON KONVENSI memergoki PEMOHON KONVENSI pada tanggal 25 November 2019 di rumah kedimanan sdr. maka pada tgl 26 November 2019 bertempat di kediaman RT setempat dan babinsa dilakukan mediasi terhadap persoalan tersebut

Hal. 9 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disarankan oleh Babinsa untuk dilanjutkan di mediasi di P2TP2A Kota Bontang

- d. Bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh PEMOHON KONVENSI akhirnya dilaporkan juga oleh TERMOHON KONVENSI ke lembaga perlindungan perempuan dan anak yang bernama P2TP2A Kota Bontang dan dilakukan mediasi dimana PEMOHON KONVENSI berjanji untuk tidak lagi melakukan kekerasan
- e. Bahwa PEMOHON KONVENSI sering berbohong dan bersikap kasar dan sering keluar malam dan menghilang entah kemana, sikap tersebut dipicu pula dengan adanya kehadiran WIL.
- f. Bahwa sebelumnya pada tahun 2018 TERMOHON KONVENSI mulai mencurigai dan mengetahui bahwa PEMOHON KONVENSI berselingkuh dengan (kebetulan TERMOHON KONVENSI memang mengenal sdr ini dikarenakan sebelumnya sering datang mengadukan kesusahan rumah tangganya dengan suaminya yang bernama Harman Thamrin kepada TERMOHON KONVENSI dan sering pula dibantu oleh TERMOHON KONVENSI namun rupanya sdr. menusuk dari belakang dengan mempuyai hubungan terlarang dengan PEMOHON KONVENSI)
- g. Bahwa kejadian penghianatan PEMOHON KONVENSI dengan orang yang sering dibantu dan dikenal dekat TERMOHON KONVENSI tersebut tentu saja sangat melukai dan mencabik perasaan TERMOHON KONVENSI
- h. Bahwa setelah mengetahui adanya perselingkungan antara PEMOHON KONVENSI dengan Sdri, maka sekolah Putra Bangsa tempat keduanya bekerja, pada tanggal 26 November 2019 pernah pula memfasilitasi atau memediasi dan keduanya membuat surat pernyataan untuk menghentikan hubungan keduanya tersebut serta berjanji tidak akan berhubungan satu dan lainnya, namun pernyataan itu tetap dilanggar juga.
- i. Bahwa dikarenakan PEMOHON KONVENSI pernah tertangkap basah ketika berada di kediaman rumah sdr maka PEMOHON

Hal. 10 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KONVENSI membuat surat pernyataan pada tanggal 18 Desember 2019 untuk tidak lagi berhubungan dan disaksikan oleh Ketua RT 03 dan warga sekitar. dan membuat surat pernyataan pada tanggal 21 Desember 2019 (bukti Terlampir)

- j. Bahwa mengingat PEMOHON KONVENSI sejak saat itu walaupun berjanji akan rukun dan menepati kesepakatan namun tetap mengingkari dengan tidak pernah mau lagi pulang kerumah bersama anak dan istri dan pada saat TERMOHON KONVENSI datang kerumah orang tua PEMOHON KONVENSI untuk membujuk agar mau pulang kembali .namun pada tanggal 19 November 2020 PEMOHON KONVENSI melakukan kekerasan fisik kembali kepada TERMOHON KONVENSI yang menyebabkan memar-memar dan lebam ditubuh dan keesokan harinya baru dilakukan visum dokter yang mana dalam laporan kepolisian disangkakan pada pasal 44 ayat 1 dan ayat 4 UU No 23 tahun 2003 tentang KDRT.
- k. Bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan PEMOHON KONVENSI yang masuk ranah hukum kepolisian dan diproses dipengadilan pada dasarnya membuat trauma bagi TERMOHON KONVENSI dan keluarga hal inilah juga yang menjadi pikiran ayah TERMOHON KONVENSI hingga diakhir hayatnya.
- l. Bahwa perkara KDRT tersebut telah putus pada tanggal 16 Maret 2021 dengan No perkara 27/Pid. Sus/2021/PN. Bon
8. Bahwa sekali lagi dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON KONVENSI terkait dengan alasan pertengkarnya dan perceraianya adalah suatu yang tidak benar, pertengkarannya yang timbul disamping dikarenakan adanya orang ketiga juga disebabkan oleh sikap kasar dan seringnya PEMOHON KONVENSI melakukan Kekerasan baik fisik maupun verbal kepada TERMOHON KONVENSI

DALAM REKONVENSI

Bahwa menyadari keinginan kuat dari PEMOHON KONVENSI ingin bercerai dan menyadari rumah tangga ini memang sudah retak dan sulit untuk disatukan disamping PEMOHON KONVENSI pun sudah dengan tegas mengatakan tidak

Hal. 11 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai dan menginginkan lagi TERMOHON KONVENSI maka TERMOHON KONVENSI mengajukan gugatan balik atau Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT REKONVENSI kepada PEMOHON KONVENSI dan selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari gugatan balik ;
2. Bahwa PENGUGAT REKONVENSI menyadari surat kuasa adalah pintu masuk bagi pihak yang berperkara dipengadilan dan telah diatur didalam beberapa SEMA dan PENGUGAT REKONVENSI tidak melakukan eksepsi atas surat kuasa TERGUGAT REKONVENSI dengan dasar pertimbangan tidak ingin membuang buang waktu dikarenakan PENGUGAT REKONVENSI menyadari eksepsi tentu saja tidak menjadikan TERGUGAT REKONVENSI membatalkan niatnya untuk menceraikan PENGUGAT REKONVENSI karena sejatinya niat itu harus datang dari hati sanubari sendiri tidak hanya dikarenakan adanya cacat formal yang ujung hanya menjadikan mengulur ulur waktu,
3. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI dan PENGUGAT REKONVENSI sebelumnya telah membuat suatu kesepakatan didepan Notaris tentang hal yang menjadi kewajiban dan keharusan TERGUGAT REKONVENSI jika terjadi perceraian;
4. Bahwa mengingat selama ini anak-anak lebih dekat dengan PENGUGAT REKONVENSI dan anak kedua yang bernama Anak .masih mumayyiz maka sebagaimana yang tertuang dalam kompilasi hukum islam pasal 105 “dalam hal terjadi perceraian a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” maka sudah sewajarnya hak pengasuhan kedua anak tersebut ada pada Pengugat karena memang selama ini PENGUGAT REKONVENSI selaku ibu kandung memiliki hubungan yang dekat dengn kedua anak tersebut ;
5. Bahwa Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib hurup d.

Hal. 12 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

6. Bahwa TERGUGAT KONVENSI secara financial mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah khadanah dan mut'ah iddah serta kiswah dan madliyah dikarenakan memiliki profesi ;
 - a. Sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Putra Bangsa dimana setiap bulannya mendapatkan gaji Rp. 7.000.000 dan setiap 5 bulan mendapatkan insentip sebesar Rp. 5.000.000
 - b. Sebagai Konsultan Pertanian
 - c. Memiliki perkebunan buah Durian dan Alpukat seluas 21 Hektar dan sangat produktif dengan hasilnya di pasok ke mal-mal besar seperti Giant dan Hipermat di Balikpapan dan Samarinda dengan perhitungan setiap panen laba bersih sebesar Rp 150.000.000
7. Bahwa mengingat kedua anak tersebut membutuhkan biaya untuk kehidupan dan sekolahnya maka berdasarkan kebutuhannya perbulannya dapat dirincikan sebagai berikut
 - a. Untuk anak pertama yang bernama Anak
 - biaya pendidikannya beserta lesnya sebesar biaya sandang dan pangannya sebesar Rp 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - b. Untuk anak Kedua Anak rincinanya sbb
 - biaya pendidikannya beserta lesnya sebesar biaya sandang dan pangannya sebesar Rp 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)Dengan demikian Total Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta rupiah)
8. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam *pasal 149 perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: memberikan mut'ah, nafkah iddah dan kiswah* maka sudah sepatutnyalah PENGGUGAT REKONVENSI mendapatkan hak-hak tersebut, dengan besaran sebagai berikut;
 1. Untuk hak mut'ah sebesar Rp.100.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
 2. Untuk nafkah Iddah untuk 3 bulan sekaligus sebesar Rp. 21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);
 3. Untuk hak kiswah sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah)

Hal. 13 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian total hak nafkah iddah, Mut'ah dan kiswah adalah sebesar (seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Rp **131.000.000- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah)**

9. Bahwa *mengingat* TERGUGAT REKONVENSI pada bulan November 2019 berjanji dengan menanda tangani kesepakatan didepan notaries akan tetap memberikan nafkah kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 7.000.000 perbulannya diluar kebutuhan pendidikan dan kebutuhan anak namun pada Bulan Januari 2020 TERGUGAT REKONVENSI hanya memberi nafkah sebesar Rp. 4.000.000 perbulannya sampai dengan Bulan Oktober 2020

10. Bahwa *mengingat* sejak Bulan November 2020 sampai sekarang (bulan April 2021) PENGGUGAT REKONVENSI tidak pernah dinafkahi sebagaimana layak seorang istri yang sah maka untuk itu PENGGUGAT REKONVENSI meminta hak Madliyah sebesar Rp. 7.000.000 setiap bulan sebagaimana yang dituangkan dan diperjanjikan PENGGUGAT REKONVENSI sendiri didepan Notaris dan disahkan

Dengan demikian rincian nafkah yang seharusnya diberikan adalah sbb:

- Kekurangan Nafkah $Rp. 3.000.000 \times 10 \text{ Bulan} = Rp. 30.000.000$
- Nafkah yang tertunda atau tidak diberikan selama 6 bulan adalah $Rp. 7.000.000 \times 6 \text{ Bulan} = Rp. 42.000.000$ (Empat Puluh Dua Juta Rupiah)

Dengan demikian Total keseluruhan sebesar Rp. 72.000.000

Maka : Berdasarkan hal – hal diatas TERMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang melalui Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PETITUM

Dalam Konvensi

- Menolak seluruh dalil –dalil PEMOHON kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERMOHON.
- Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON.

Dalam Rekonsensi

Hal. 14 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka PENGGUGAT rekonsensi/TERMOHON konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

1. Menetapkan kedua anak yang bernama
 - b. Anak pertama laki-laki bernama Anak lahir pada tanggal 26 Agustus 2006 di Bontang
 - c. Anak Kedua perempuan bernama Anak lahir pada tanggal 04 Januari 2012 di Bontang

Dalam Pengasuhan TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI.

3. Menetapkan dan menghukum PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan biaya pemeliharaan untuk kedua anak sebesar Rp. **15.000.000 perbulannya**
4. Menetapkan dan menghukum PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan dan membayar kekurangan nafkah yang terlalaikan yang seharusnya menjadi kewajiban bagi PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan nafkah bulanan sebagaimana mestinya kepada TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI sebesar **Rp 72. 000.000 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) secara tunai dan lunas sejak putusnya perkawinan**
5. Menghukum PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan nafkah iddah, qiswah dan mut'ah kepada TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. **131.000.000 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) secara tunai dan lunas sejak putusnya perkawinan**

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik tanggal 6 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Hal. 15 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah membaca jawaban disertai gugatan rekonvensi TERMOHON KONVENSI dengan penuh konsentrasi, kami dapat menganalogikan jawaban tersebut justru membolak-balikan fakta dan sebagaimana kita ketahui bahwa cerita TERMOHON KONVENSI yang disampaikan benar-benar hasil rekayasa dan sebuah kebohongan yang sangat keji dan menyesatkan;
2. Bahwa dengan ini PEMOHON KONVENSI menyatakan secara tegas, bahwa PEMOHON KONVENSI menyangkal, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil dalam jawaban TERMOHON KONVENSI tersebut kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh PEMOHON KONVENSI;
3. Bahwa terhadap jawaban TERMOHON KONVENSI pada point 6 (enam) a, b, d, adalah tidak benar adanya jika PEMOHON KONVENSI hanya mengada-ada dan terkesan sebagai karangan semata dan jauh dari kenyataan yang sebenarnya, terbukti pada saat di mediasi dihadapan mediator, TERMOHON KONVENSI tidak dapat membantah atau menyangkal apa yang PEMOHON KONVENSI tuangkan dalam gugatannya, TERMOHON KONVENSI hanya mengeluarkan sebuah pernyataan yang kami kutip sebagai berikut, **“saya ngikut saja”** bahkan setelah proses mediasi selesai dilakukan dengan tidak menemukan kata damai, dalam persidangan Majelis Hakim mempertanyakan kepada TERMOHON KONVENSI bagaimana pendapat TERMOHON KONVENSI dengan hasil mediasi, bahwa TERMOHON KONVENSI menjawab dengan tegas dan jelas dihadapan Majelis Hakim **“saya ngikut saja”**;
4. Bahwa terhadap jawaban TERMOHON KONVENSI pada Point 6 (enam) e, g, TERMOHON KONVENSI sangat pintar dalam membolak-balikan fakta sehingga jauh dari kenyataan, justru bapak mertua (alm) ARIFUDDIN SUMAJA pernah mendatangi PEMOHON KONVENSI untuk meminta maaf karena tidak mampu mendidik TERMOHON KONVENSI menjadi anak yang baik dalam menjalankan kewajibannya sebagai Ibu Rumah Tangga;
5. Bahwa terhadap jawaban TERMOHON KONVENSI pada Point 6 (enam) h, bahwa tidak benar PEMOHON KONVENSI memerintahkan TERMOHON

Hal. 16 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSI dan Sdr. untuk menagih hutang dan menyita Kendaraan Bermotor terhadap Karyawan PEMOHON KONVENSI, oleh karena PEMOHON KONVENSI memiliki hati dan perasaan serta empati terhadap Karyawan, terlebih Sdr. sebagai kakak kandung TERMOHON KONVENSI sejatinya sudah terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga PEMOHON KONVENSI, pada kenyataannya adalah bahwa Kendaraan Bermotor tersebut telah PEMOHON KONVENSI kembalikan kepada Karyawan setelah dilakukan penyitaan oleh TERMOHON KONVENSI bersama kakak kandung TERMOHON KONVENSI Sdr. dan PEMOHON KONVENSI membebaskan hutang Karyawan atas Kendaraan Bermotor tersebut.

6. Bahwa terhadap jawaban TERMOHON KONVENSI pada point 6 (enam) i, yang disampaikan adalah tidak benar TERMOHON KONVENSI berhubungan secara kekeluargaan dan baik terhadap karyawan, justru sebaliknya bahwa kondisi hubungan TERMOHON KONVENSI dengan karyawan tidak baik sehingga usaha kuliner/cape tersebut ditutup oleh PEMOHON KONVENSI agar hubungan silaturahmi terjaga dengan baik;
7. Bahwa terhadap jawaban TERMOHON KONVENSI pada uraian Point 6 (enam) dapat kami jelaskan bahwa justru sebaliknya TERMOHON KONVENSI yang kerap melakukan kebohongan dan sikap yang mengada-ada, sehingga memberikan keterangan yang sesat dan menyesatkan;
8. Bahwa terhadap jawaban TERMOHON KONVENSI pada point 7 (tujuh), pada pokoknya PEMOHON KONVENSI membantah semua dalil-dalil yang disampaikan tersebut, namun demikian atas dugaan tindak pidana KDRT PEMOHON KONVENSI telah mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan mengikuti proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah mengikuti proses persidangan di pengadilan Negeri Bontang dalam Perkara Pidana Nomor : 27/Pid.Sus/2021/PN. Bon yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan

Hal. 17 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Yang Tidak Menimbulkan Halangan Pekerjaan dan Kegiatan Sehari-hari”;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang terurai dalam rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterikatan dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap uraian PENGUGAT REKONVENSİ pada Point 3 (tiga), adalah sangat mengada-ada oleh karena kesepakatan di depan Notaris yang dimaksud adalah sebagaimana yang tertuang dalam **LEGALISASI SURAT PERNYATAAN BERSAMA** antara Pihak Pertama Tuan dengan Pihak Kedua Nyonya Nomor : 026/L-BTG/XII/2019 tertanggal 20 Desember 2019, pada Kantor Notaris-PPAT NONI MARIANCE PALIT, S.H., M.Kn. di Jalan MT. Haryono RT. 30 No. 35 Kelurahan Api-API, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. Yang pada pokoknya berisi tentang kesepakatan bersama dalam masa pernikahan bukan kesepakatan **jika terjadi perceraian**, oleh karena itu TERGUGAT REKONVENSİ menarik diri dari semua isi kesepakatan tersebut jika terjadi perceraian, dengan kata lain kesepakatan tersebut **Batal Demi Hukum**;
3. **Bahwa** terhadap uraian PENGUGAT REKONVENSİ pada point 4 (empat), tentang status anak-anak hasil Perkawinan antara TERGUGAT REKONVENSİ dengan PENGUGAT REKONVENSİ yaitu Ananda ANAK Bin dan Ananda Anak, TERGUGAT REKONVENSİ mengajukan hak asuh atas kedua anak tersebut, walaupun salah satu di antaranya yaitu

Hal. 18 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ananda Anak belum mencapai umur 12 tahun (mumayyiz) oleh karena PENGGUGAT REKONVENSI di anggap tidak mampu menerima hak asuh baik secara mental, spiritual, maupun secara ekonomi, mengingat PENGGUGAT REKONVENSI tidak mampu menjadi ibu yang baik dan bertanggung jawab selama ini, disamping itu kepribadian PENGGUGAT REKONVENSI yang labil dan cenderung emosional (Gangguan jiwa stadium awal) maka TERGUGAT REKONVENSI sangat khawatir dengan keselamatan anak-anak tersebut dibawah asuhan PENGGUGAT REKONVENSI, terlebih ada pengakuan secara tertulis dari PENGGUGAT REKONVENSI melalui percakapan Whatapps yang kami kutip dengan screenshoot sebagai berikut :

“Ayah sy minta maaf ya, sy banyak salah sma ayah, sy mau kita tetap pisah yah, kita pisah baik2 aja, sy gak akan ambil anak2 yah, sy jga tau klu sy gak bisa biayai lutfi sma Calista”

“sy mau pergi biar bisa tenang yah, sy mau selesaikan secepatnya yah, biar sy klu pergi bisa tenang yah, maaf sy sudah yakin dgn keputusan sy, ini yg terbaik untuk sy sma ayah”

“sy mau kita tetap pisah aja yah, percuma klu balikan lgi, ujung2 slelu bertengkar sy jga sdh ikhlas pergi dari ayah sma anak”

“surat cerainya di urus secepatnya aja, ga usah ngomong sma orang2 klu kita sdh pisah yah, nanti klu sys dh pergi baru ayah cerita kli kita sdh pisah”

4. **Bahwa** terhadap uraian PENGGUGAT REKONVENSI pada point 6 (enam), tentang profesi yang dimiliki oleh TERGUGAT REKONVENSI adalah tidak benar adanya :

- a. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI telah mengundurkan diri sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Putra Bangsa sejak tanggal 23 November 2020, karena TERGUGAT REKONVENSI ditahan oleh

Hal. 19 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Polres Bontang atas laporan KDRT oleh PENGGUGAT REKONVENSI;

- b. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI telah diputus kontrak sejak tanggal 28 November 2020, karen TERGUGAT REKONVENSI adanya permasalahan hukum yang sedang dijalani;
 - c. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI tidak merasa memiliki perkebunan buah Durian dan Alpukat seluas 21 Hektar sebagaimana yang dimaksud dalam Guagatan Rekonvensi tersebut, dengan demikian PENGGUGAT REKONVENSI wajib hukumnya membuktikan dalil yang di ajukan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi ***"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna mengeguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"***
5. Bahwa terhadap uraian PENGGUGAT REKONVENSI pada point 8 (delapan), tentang nilai yang diminta atas nafkah mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah), nafkah Iddah untuk 3 bulan sekaligus sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan untuk hak kiswah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga jika di total akan mencapai angka Rp. 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah), adalah merupakan jumlah yang sangat tinggi sekali dan diluar kemampuan TERGUGAT REKONVENSI. Terlebih jika menyimak Gugatan Rekonvensi tersebut terlihat semakin jelas bahwa PENGGUGAT REKONVENSI sedang mengidap Ganguan Kejiwaan Stadium Awal, oleh karena telah memperhitungkan segala sesuatu dengan materi dengan nilai yang di luar batas kewajaran. Sehingga Nampak sekali unsur keserakahan, materialitis, egois, gila harta, dengan demikian TERGUGAT REKONVENSI merasa diperas secara kejam dan keji, namun demikian sebagai bentuk tanggung jawab TERGUGAT REKONVENSI akan memenuhi kewajibannya untuk memeberikan hak-hak yang sewajarnya kepada PENGGUGAT REKONVENSI sesuai dengan kemampuan Ekonomi TERGUGAT

Hal. 20 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSI, meliputi nafkah mut'ah, nafkah Iddah dan hak kiswah, mengingat saat ini TERGUGAT REKONVENSI sedang menjalani Pidana Kurungan di Rumah Tahanan Negara kelas IIA Bontang;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;
2. Menolak rekonvensi Penggugat secara keseluruhan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan hak asuh atas kedua anak yaitu :
 - a. Anak Pertama laki-laki bernama ANAK Bin lahir pada tanggal 26 Agustus 2006 di Bontang
 - b. Anak Kedua Perempuan bernama Anak lahir pada tanggal 04 Januari 2012 di BontangKepada PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;
- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik tanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

 1. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi.
 2. Bahwa TERMOHON pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali yang telah diakui kebenarannya.

Hal. 21 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil-dalil TEMOHON yang diajukan dalam jawaban TERMOHON yang tidak ditanggapi oleh PEMOHON dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh PEMOHON Konvensi.
4. Bahwa menanggapi replik PEMOHON pada poin 3 TERMOHON **berketetapan pada jawaban semula, sebagaimana terurai dalam surat jawaban dan gugatan Rekovensinya** karena itulah yang sebenarnya, adapun pernyataan TERMOHON “saya ikut saja” sebagaimana yang dikutip oleh PEMOHON ketika ditanyakan oleh Majelis dalam persidangan setelah mediasi gagal bukan berarti TERMOHON membenarkan dalil dalil atau alasan PEMOHON tetapi lebih kepada menjawab pertanyaan Majelis Hakim tentang kelanjutan dari Permohonan talak Pemohon.
5. Bahwa mengingat perkawinan itu butuh kedua belah pihak untuk mau bersatu tentu saja TERMOHON sebagai istri tidak akan dapat ngotot mempertahankan rumah tangganya jika PEMOHON selaku suami berkeinginan keras ingin menceraikan istrinya maka bahasa “saya ikut saja” adalah bentuk kepasrahan dikarenakan ketidakmampuan terus menerus tersakiti untuk mempertahankan rumah tangganya dan itu menggambarkan kendali rumah tangga itu sepenuhnya ada pada PEMOHON.
6. Bahwa TERMOHON menolak apa yang disampaikan oleh PEMOHON pada poin 4.
7. Bahwa tanggapan TERMOHON pada uraian replik poin 5, 6 dan 7 TERMOHON tetap pada keterangannya sebagaimana pada jawaban TERMOHON .
8. Bahwa PEMOHON pun telah mengakui memang ada KDRT sebagaimana pada uraian replik PEMOHON pada point 8

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi.

Hal. 22 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pokoknya TERMOHON Konvensi / PENGGUGAT Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya
3. Bahwa terhadap dalil-dalil TERMOHON Konvensi / PENGGUGAT Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban TERMOHON Konvensi / PENGGUGAT Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh PEMOHON Konvensi.
4. Bahwa tanggapan PENGGUGAT REKONVENSI terhadap kesepakatan yang dibuat didepan notaris adalah memiliki kekuatan mengikat bagi keduanya dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, bahwa kesepakatan harta yang dimiliki merupakan gambaran kemampuan financial dari TERGUGAT REKONVENSI sebagai salah satu dasar bagi PENGGUGAT REKONVENSI mengajukan gugatan. Dan tentu saja hal tersebut akan dibuktikan didalam persidangan nantinya
5. Bahwa tuduhan TERGUGAT REKONVENSI yang menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI tidak memiliki kemampuan menjadi ibu yang baik bahkan dikatakan sebagai orang yang memiliki gangguan kejiwaan maka terhadap pernyataan tersebut PENGGUGAT REKONVENSI **men-sommier TERGUGAT REKONVENSI** agar membuktikan saja seluruh dalil-dalil tersebut, sesuai asas *actory in cumbit probation*;
6. Bahwa tuduhan terhadap PENGGUGAT REKONVENSI yang **dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI dengan berulang ulang menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI memiliki gangguan kejiwaan tahap awal adalah bentuk kekerasan verbal yang memang selalu dilontarkan oleh TERGUGAT REKONVENSI**, stigma negative memang kerap ditunjukkannya yang tujuannya memang menyerang psikologi PENGGUGAT REKONVENSI.
7. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI tetap memintakan hak pengasuhan anak jatuh kepada PENGGUGAT REKONVENSI dan meminta tanggung jawab hadlanah anak kepada TERGUGAT REKONVENSI sebagai seorang ayah sebagaimana kewajiban yang harus diemban menurut UU No 1

Hal. 23 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1970 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib hurup d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

8. Bahwa pada pokoknya meminta hak pengasuhan bagi kedua anak sebagaimana berdasarkan kompilasi hukum islam pasal 105 “dalam hal terjadi perceraian a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” maka sudah sewajarnya hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz tersebut ada pada PENGGUGAT REKONVENSI selaku ibu kandung.
9. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI tetap memintakan nafkah yang terlalaikan oleh TERMOHON REKONVENSI sebagaimana kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 [1] dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 [2] yang berbunyi : *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*.
10. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI tetap menuntut agar TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan dan membayar berdasarkan Kompilasi Hukum Islam *pasal 149 perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: memberikan mut’ah, nafkah iddah dan kiswah* maka sudah sepatutnya PENGGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI mendapatkan hak-hak tersebut, Dengan total hak nafkah iddah, Mut’ah dan kiswah adalah sebesar Rp. **131.000.000 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah)**. seperti yang termaktub dalam dalam surah al-Baqarah 2:241, yang artinya;*Dan isteri-isteri yang telah diceraikan, berhak mendapat mut’ah (hendaknya pemberian dari suami) dengan cara yang patut, sebagai satu tanggungan yang wajib atas orang yang bertaqwa.*
11. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI tidak perlu lagi menanggapi dalil-dalil TERGUGAT REKONVENSI selain dan selebihnya maka sesuai asas *In genere quicunque aliquid dicit, sive actor sive reus, necesse est ut probat*

Hal. 24 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berarti “siapa pun yang membuat tuduhan, baik itu penggugat ataupun tergugat, harus membuktikannya”. Dan untuk apa yang diuraikan PENGGUGAT dalam jawaban dan gugatan rekonsensi akan dibuktikan dalam persidangan ini

Bahwa dengan demikian untuk selanjutnya PENGGUGAT REKONVENSİ mohon kepada Majelis Hakim agar menolak dan mengesampingkan dalil-dalil Jawaban TERGUGAT REKONVENSİ tersebut.

Premeir

Dalam Konvensi

1. Menolak seluruh dalil –dalil PEMOHON kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERMOHON.
2. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON.

Dalam Rekonsensi

Bahwa jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka PENGGUGAT rekonsensi/TERMOHON konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

1. Menetapkan kedua anak yang bernama
 - b. Anak pertama laki-laki bernama Anak lahir pada tanggal 26 Agustus 2006 di Bontang
 - c. Anak Kedua perempuan bernama Anak lahir pada tanggal 04 Januari 2012 di Bontang

Dalam Pengasuhan TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ.

3. Menetapkan dan menghukum PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ untuk memberikan biaya pemeliharaan untuk kedua anak sebesar Rp. **15.000.000 perbulannya**
4. Menetapkan dan menghukum PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ untuk memberikan dan membayar kekurangan nafkah yang terlalaikan yang seharusnya menjadi kewajiban bagi PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ untuk memberikan nafkah bulanan sebagaimana mestinya kepada TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ sebesar **Rp 72. 000.000 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) secara tunai dan lunas sejak putusanya perkawinan**

Hal. 25 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ untuk memberikan nafkah iddah, qiswah dan mut'ah kepada TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ sebesar Rp. **131.000.000 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) secara tunai dan lunas sejak putusnnya perkawinan**

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 27 April 2021 Pemohon dan Termohon diwakili Kuasa hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan kemudian dibuat court calender yang baru dan telah disepakati sebagaimana terurai dalam berita acara sidang;

Bahwa atas duplik dari Termohon, Pemohon telah menyampaikan duplik rekonsensi yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik tanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT REKONVENSİ tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam Permohonan Cerai Talak dan Replik Konvensi disertai Jawaban Rekonsensi;
2. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT REKONVENSİ menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT REKONVENSİ, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh TERGUGAT REKONVENSİ;
3. Bahwa TERGUGAT REKONVENSİ menegaskan kembali bahwa terhadap kesepakatan yang dibuat di depan Notaris dimaksud adalah hanya sekedar legalisasi surat pernyataan bersama yang dibuat secara khusus, untuk tujuan keharmonisan hidup dalam berumah tangga, maka dengan demikian akan menjadi batal demi hukum oleh sebab terjadinya perceraian. Untuk melahirkan suatu perikatan hukum diperlukan syarat sahnya suatu perjanjian, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut **DAPAT DIBATALKAN**;
4. Bahwa tuduhan terhadap PENGUGAT REKONVENSİ yang tidak memiliki kemampuan menjadi Ibu rumah tangga yang baik dan memiliki gangguan

Hal. 26 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejiwaan stadium awal adalah merupakan hasil dari kesimpulan yang dirasakan oleh TERGUGAT REKONVENSI dalam berinteraksi sebagai suami istri setiap hari selama hampir 17 tahun, dengan senantiasa dan terus menerus menerima perlakuan yang buruk sebagai perbuatan berlanjut yang sangat menyakitkan hati, meresahkan dan tidak pernah bisa memberi ketentraman bagi kehidupan TERGUGAT REKONVENSI;

5. Bahwa untuk memperkuat dalil sebagaimana disebutkan pada point 4 diatas, maka TERGUGAT REKONVENSI men-sommier kembali PENGGUGAT REKONVENSI untuk bersedia secara sukarela memeriksakan kejiwaan diri PENGGUGAT REKONVENSI kepada Psikolog yang hasilnya dapat dibuka secara umum pada persidangan yang akan datang untuk dapat kita ketahui bersama-sama;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak di tanggung oleh ayahnya, maka oleh karena itu TERGUGAT REKONVENSI menyatakan rasa khawatir dan tidak percaya terhadap PENGGUGAT REKONVENSI diberikan Hak Asuh untuk memelihara dan membesarkan anak-anak, TERGUGAT REKONVENSI mengkhawatirkan nasib, keselamatan dan masa depan anak-anak mengingat riwayat sikap dan perilaku PENGGUGAT REKONVENSI yang buruk selama masa perkawinan, tidak mampu mengelola keuangan, emosional, egois, dan cenderung kasar, baik terhadap TERGUGAT REKONVENSI maupun kepada anak-anak, sehingga PENGGUGAT REKONVENSI sangat tidak patut dan tidak layak untuk mendapatkan Hak Asuh anak, mengasuh dan membesarkan anak hanyalah dalih yang digunakan oleh PENGGUGAT REKONVENSI untuk mendapatkan manfaat ekonomi diri pribadi dan keluarga besarnya saja tanpa memperdulikan nasib dan masa depan anak-anak;
7. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI selama dalam masa perkawinan telah memberikan nafkah lahir maupun batin yang cukup sesuai dengan kemampuan sebagaimana kewajiban seorang suami berdasarkan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) dan Kompilasi Hukum

Hal. 27 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi: ***“suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”***, namun demikian sejak PENGGUGAT REKONVENSI melaporkan TERGUGAT REKONVENSI secara pidana maka kemampuan Ekonomi TERGUGAT REKONVENSI mengalami penurunan yang signifikan akibat tidak lagi bekerja karena harus menjalani proses hukum dan di Pidana Penjara;

8. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 yang menyatakan Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. *memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul*, b. *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil*, c. *melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul*, d. *memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*, namun demikian terhadap jumlah yang diminta oleh PENGGUGAT REKONVENSI yaitu sebesar Rp. 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) adalah jumlah yang sangat tinggi sekali di luar kemampuan TERGUGAT REKONVENSI, terlebih saat ini TERGUGAT REKONVENSI tidak bekerja dan sedang menjalani proses penahanan di Lapas Kelas II A Bontang;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh atas kedua anak yaitu :
 - a. Anak Pertama laki-laki bernama ANAK Bin lahir pada tanggal 26 Agustus 2006 di Bontang,
 - b. Anak Kedua Perempuan bernama Anak lahir pada tanggal 04 Januari 2012 di Bontang,

Hal. 28 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatuh kepada PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;

3. Menyatakan bahwa TERGUGAT REKONVENSI tidak pernah melalaikan kewajiban untuk memberikan nafkah yang cukup sesuai kemampuan kepada PENGGUGAT REKONVENSI selama masa pernikahan, sehingga tidak patut di hukum untuk membayar nafkah yang terlalaikan;
4. Menetapkan nafkah iddah, kiswah, dan mut'ah kepada PENGGUGAT REKONVENSI akan diberikan dalam batas yang wajar sesuai dengan kemampuan TERGUGAT REKONVENSI sebagaimana di atur dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Demikian Duplik Rekonvensi ini disampaikan agar dapat dipertimbangkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih. Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-800/kua.16.06.01/pw.01/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 30 November 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon Nomor 6474021301090010 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 10 Pebruari 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara atas nama Pemohon Nomor 005 RT 06/KEL-BB/02/2021 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 06 Kelurahan Bontang Baru tanggal 9 Pebruari 2021, telah bermeterai

Hal. 29 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, P.3;
4. Fotokopi screen shoot WhatsApp percakapan, tidak ditunjukkan hasil audit forensik, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, P.4;
 5. Fotokopi screen shoot WhatsApp percakapan, tidak ditunjukkan hasil audit forensik, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, P.5;
 6. Fotokopi screen shoot WhatsApp percakapan, tidak ditunjukkan hasil audit forensik, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, P.6;
 7. Fotokopi screen shoot WhatsApp percakapan, tidak ditunjukkan hasil audit forensik, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, P.7;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 6474020902770003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bontang tanggal 24 April 2012, tidak ditunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, P.8;
 9. Fotokopi surat Pemberhentian Kerja Sama atas nama Nomor 005/KP/XI/2020 tanggal 27 November 2020 yang dikeluarkan oleh H. Aziz Dollar, tidak ditunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, P.9;
 10. Fotokopi surat Pernyataan Mengundurkan Diri atas nama tanggal 23 Nopember 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, P.10;
 11. Fotokopi screen shoot transfer Pemohon kepada Termohon tanggal 3 Maret 2020 sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, P.11;

Hal. 30 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi screen shoot transfer Pemohon kepada Termohon tanggal 1 April 2020 sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, P.12;
13. Fotokopi screen shoot transfer Pemohon kepada Termohon tanggal 8 Mei 2020 sejumlah Rp 9.865.000,00 (Sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, P.13;
14. Fotokopi screen shoot transfer Pemohon kepada Termohon tanggal 2 Juni 2020 sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, P.14;
15. Fotokopi screen shoot transfer Pemohon kepada Termohon tanggal 5 Juni 2020 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, P.15;
16. Fotokopi screen shoot transfer Pemohon kepada Termohon tanggal 3 Juli 2020 sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, P.16;
17. Fotokopi screen shoot transfer Pemohon kepada Termohon tanggal 3 September 2020 sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, P.17;
18. Fotokopi screen shoot transfer Pemohon kepada Termohon tanggal 18 September 2020 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, P.18;
19. Fotokopi screen shoot transfer Pemohon kepada Termohon tanggal 1 April 2020 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, P.19;

Hal. 31 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas seluruh alat bukti tersebut Termohon memberikan keterangan mengakui dan membenarkan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19 sedangkan alat bukti P.9 Termohon menyatakan tidak tahu;

B. Bukti Saksi

1. Saksi, Umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan H.M. Ardan Kelurahan Satimpo;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan jika antara Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dengan anak nomor dua tinggal di rumah orang tuanya dan bahkan pernah sampai 3 (tiga) bulan tinggal di sana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu jika penyebabnya dikarenakan Termohon terlalu pelit dalam membantu keluarga dan kegiatan sosial;
- Bahwa saksi tidak tahu jika penyebabnya Termohon sulit diajak ibadah;

Hal. 32 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jika penyebabnya Termohon sering mengumbar aib keluarga di facebook, akan tetapi saksi pernah melihat di facebook Termohon memposting masalah rumah tangganya;
- Bahwa saksi tahu sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon pernah pergi ke Sulawesi selama sekitar 1 (satu) bulan saat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu saat ini hubungan komunikasi Termohon dengan Ibu Pemohon kurang baik;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti hanya Pemohon pernah bercerita ke saksi jika Termohon terlalu kejam jika menagih hutang;
- Bahwa saksi tahu dari karyawan Café jika Termohon semena-mena kepada karyawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan November 2020 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon di tangkap dan dipenjara sejak bulan November 2020 selama 3 (tiga) bulan karena kasus KDRT;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Café milik Pemohon dan Termohon sudah ditutup, saksi hanya tahu dari cerita keluarga jika Café tersebut ditutup sekitar awal tahun 2020 dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah membawa mobil berwarna putih untuk Yayasan akan tetapi saksi tidak tahu mobil tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mempunyai kebun durian akan tetapi saksi tidak tahu pasti berapa hektar luasnya mungkin sekitar 8 (delapan) hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hasil dari penjualan durian tersebut;

Hal. 33 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar nama pada saat Pemohon dan Termohon tarik-tarikan HP, akan tetapi saksi tidak pernah tahu orangnya;
- 2. Saksi, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Jalan H.M. Ardan Kelurahan Satimpo;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui ketidak harmonisan tersebut dikarenakan setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan anak nomor 2 (dua) tinggal di rumah orang tua Pemohon dan bahkan pernah sampai 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon jika penyebabnya Termohon terlalu pelit dalam membantu keluarga;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon jika penyebabnya Termohon sulit diajak ibadah;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri postingan Termohon tentang adanya perselingkuhan;
 - Bahwa saksi pernah mengetahui Termohon pergi ke Sulawesi sendiri 2 (dua) kali saat rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 34 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran, yang pertama saksi lupa kejadiannya dan yang kedua saksi ingat sekitar akhir tahun 2019;

- Bahwa yang saksi tahu dan lihat sendiri Termohon kurang sopan kepada keluarga seperti Termohon tidak permisi saat mau pulang;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Termohon dengan kakaknya pernah menagih hutang kepada yang pinjam dengan marah;
- Bahwa saksi tahu dari cerita karyawan jika Termohon orangnya cerewet;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan November 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah;
- Bahwa selama berpisah kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan November 2020 Pemohon telah ditangkap dengan kasus KDRT dan ditahan 3 (tiga) bulan, dan setelah keluar dari penjara antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tahu setelah Pemohon keluar dari penjara, saat ini Pemohon tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu kegiatan Pemohon saat ini mencari kerja dan juga berkebun durian;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil penjualan kebun durian tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu 2 (dua) tahun ini kebun durian gagal panen;
- Bahwa kebun durian tersebut luasnya mungkin sekitar 8 (delapan) hektar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dekat dengan seorang wanita bernama sekitar tahun 2019 sebelum Pemohon dilaporkan oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah tahu surat pernyataan antara Pemohon dan Termohon saat keduanya di mediasi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Hal. 35 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 304/03/XI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon Nomor 6474021301090010 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 27 Juli 2017, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaNomor 6474025508830016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 5 Mei 2018, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor 6474CLT2508200910519 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 26 Agustus 2009, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor 6474-LT-27072017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 27 Juli 2017, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama tanggal 26 November 2019, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T.6;

Hal. 36 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama tanggal 26 November 2019, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama dan tanggal 21 Desember 2019, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Konseling dan Mediasi Nomor 467/182/DPPKB.02 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Perlindungan Perempuan tanggal 26 Maret 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T.9;
10. Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Nomor ATBL/147/XI/2020/KALTIM/RES BONTANG yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resor Bontang KA SPKT "C" tanggal 23 November 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T.10;
11. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bon yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang tertanggal 23 maret 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Nomor 026/L-BTG/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris-PPAT tanggal 20 Desember 2019, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T.12;
13. Fotokopi Surat pernyataan atas nama tanggal 29 April 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T.13;

Hal. 37 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Asdar, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T.14;
15. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Lukman, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T.15;
16. Fotokopi dari foto tentang kebun durian milik Pemohon, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T.16;
17. Fotokopi dari foto tentang Pemohon sebagai pemasok penjualan di supermarket, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T.17;
18. Fotokopi Surat Keterangan penguasaan kepemilikan bangunan/Tanaman diatas tanah Negara No 1402/150/KDS/V/2008 atas nama, ST, mengetahui Kepala Desa Sebuntal, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T.18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah an. Terdaftar No 594/2160/CMK/III/2005 tanggal 23 Maret 2005, mengetahui Camat Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T.19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah an. tanggal 23 Maret 2005, mengetahui Camat Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T. 20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah an. tanggal 23 Maret 2005, mengetahui Camat Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T.21;
22. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah an..... tanggal 28 Agustus 2006, mengetahui Camat Marang Kayu Kabupaten Kutai

Hal. 38 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartanegara, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T.22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah an..... tanggal 28 Agustus 2006, mengetahui Camat Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T.23;
24. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah an..... tanggal 28 Agustus 2006, mengetahui Camat Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T.24;
25. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor 140.2/149/KDS/V/2008, mengetahui Kepala Desa Sebuntal, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T.25;
26. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an.,ST, Reg. Nomor 594/184/KDS/XI/2009, tanggal 2 Oktober 2009, mengetahui Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T.26;
27. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an., ST, Reg. Nomor 594/552/KDS/VIII/2007, tanggal 30 Agustus 2007, mengetahui Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T.27;
28. Fotokopi Surat Izin Penggarapan Tanah an., ST, Nomor 140/103/SIPT/II/1997, bulan Pebruari 1997, mengetahui Desa Sebuntal, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T.28;
29. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perawatan, tanggal 28 Agustus 2006, mengetahui Kepala Desa Sebuntal, telah bermeterai

Hal. 39 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T.29;

30. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. tanggal 23 Maret 2005, mengetahui Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T.30;

31. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. Dally Mulyanto Reg Nomor 594/553/KDS/VIII/2007, tanggal 4 September 2007, mengetahui Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, T.31;

Bahwa atas seluruh alat bukti tersebut Pemohon memberikan keterangan mengakui dan membenarkan alat bukti T.1 sampai dengan T.11 sedangkan alat bukti T.12 sampai dengan T.15 Pemohon tidak menanggapi, kemudian atas alat bukti T.16 dan T. 17 Pemohon menyatakan menolak, kemudian alat bukti T. 18 sampai dengan T. 31 Pemohon menyatakan tidak tahu;

B. Bukti Saksi

1., Umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gang Mangga Pisangan, RT. 25, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi kenal Termohon sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi adalah karyawan café Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2021 yang lalu sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 40 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ketidak harmonisan tersebut dari cerita ibu kandung saksi karena ibu saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada pertengahan tahun 2019 di café milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya dikarenakan Pemohon menjalin kasih dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui dan saksi juga kenal dengan perempuan tersebut yaitu bernama, perempuan tersebut sering berkunjung ke café milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan perempuan tersebut bermesraan di saat Termohon tidak ada di café, namun jika Termohon berada di café mereka biasa-biasa saja;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon bersama Termohon;
- Bahwa Termohon baik kepada kedua anaknya;
- Bahwa dulu Pemohon bekerja di SMK Putra Bangsa akan tetapi sekarang saya tidak tahu Pemohon bekerja apa;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sering berkebun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai kebun durian akan tetapi saksi tidak tahu luas ukuran kebun durian Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih se rumah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon tersangkut masalah pidana;
- Bahwa saksi tahu Termohon dengan karyawan café baik dan akrab;
- Bahwa saksi tahu Termohon pernah mengingatkan karyawan café untuk shalat;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan perempuan yang bernama bermesraan, perempuan tersebut bersandar di bahu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu adik ipar saksi berhutang kepada Pemohon dengan meminjam uang untuk pembelian motor, dan cara pembayarannya dengan memotong gaji karyawan setiap bulan, dan

Hal. 41 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon beserta kakaknya walau masih ada cicilan hutang tidak bayar motor tidak diambil, dan adik saksi tetap membayar setiap bulan sesuai cicilan;

- Bahwa saksi tahu Termohon tidak semena-mena kepada karyawan café;

2. bin Alimnuddin, Umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Poros Bontang Samarinda Km.29, RT. 28, Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga kebun dengan bapak Termohon dan saksi juga telah mengenal Pemohon sejak tahun 1998;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki kebun 20 (dua puluh) hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu kebun tersebut milik bapak Termohon atau milik Pemohon;
- Bahwa saksi pernah diajak Pemohon sekitar tahun 1998 mengurus PPAT;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Pemohon mengurus sekitar 8 (delapan) surat tanah akan tetapi saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi tahu kebun tersebut ditanami durian, alpokat, mangga dan cempedak;
- Bahwa saksi tahu durian yang ditanam adalah durian jenis montong yang bisa panen 2 (dua) kali dalam se tahun;
- Bahwa saksi tahu terakhir pertengahan tahun 2020 durian tersebut panen;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang durian tersebut masih berbuah dan saksi melihat sendiri dari luar kebun;
- Bahwa saksi tidak tahu perkiraan hasil penjualan dan saksi juga tidak tahu pemasaran durian tersebut;

Hal. 42 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu alat bukti T.18 dan T.31 karena saksi pernah diajak mengurus surat tersebut;
- 3. A. bin, Umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Plores, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi sekitar awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi mengetahui dari cerita tetangga jika telah terjadi perselingkuhan antara Pemohon dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi pernah mendatangi rumah orang tua Pemohon dan menanyakan kepada Ibu Pemohon tentang perselingkuhan Pemohon, dan ibu Pemohon menyatakan benar bahwa Pemohon menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi kenal dengan perempuan tersebut yaitu bernama
 - Bahwa saya pernah mendatangi perempuan tersebut di sekolah tempat kerjanya dan di sana saya juga bertemu dengan Pemohon, dan menurut perempuan tersebut tidak benar jika dia menjalin kasih dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dipenjara karena kasus KDRT, Termohon melaporkan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu dahulu Pemohon bekerja akan tetapi sekarang yang saksi tau Pemohon sudah tidak bekerja;

Hal. 43 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon masuk penjara, saksi yang membiayai kehidupan sehari-hari Termohon dan kedua anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang tua saksi bahwa Pemohon memiliki 21 (dua puluh satu) hektar kebun durian;
- Bahwa saksi dahulu pernah ikut menanam pohon durian di kebun Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kebun tersebut masih produktif;
- Bahwa saksi mengetahui terakhir bulan April 2021 durian tersebut masih panen;
- Bahwa saksi mengetahui jenis durian tersebut adalah durian montong yang panennya 2 (dua) kali dalam se tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sekali panen menghasilkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan tersebut dari perkiraan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak memasarkan durian tersebut, menurut Pemohon 1 (satu) pohon bisa menghasilkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pohon durian tersebut sekitar 800 (delapan ratus) pohon dan sekarang mungkin sekitar 1.000 (seribu) pohon;
- Bahwa saksi pernah menarik motor milik karyawan café disuruh oleh Pemohon karena karyawan tersebut memiliki hutang;
- Bahwa saksi lupa waktunya penarikan motor tersebut yang saksi ingat hubungan Pemohon dan Termohon masih baik;
- Bahwa setelah saksi menagih sendiri dan kemudian mengajak Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak untuk memasarkan durian akan tetapi menurut cerita Pemohon, durian tersebut di pasarkan di Balikpapan dan Samarinda;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan telah diunggah dalam system informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan telah diunggah dalam system informasi Pengadilan;

Hal. 44 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon baik diwakili maupun didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap dipersidangan baik hadir secara elektronik maupun hadir langsung di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan secara langsung Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **Adriansyah, S.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 Maret 2021 pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 RBG jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan *legal standing* para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 1 Angka 37 huruf (a) poin 11, perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, Pemohon dan Termohon menunjuk kuasa dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan legalitas kuasa hukum Pemohon dan Termohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Ngabidin

Hal. 45 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurchahyo, S.H., Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2021 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 14/Skks/2/2021, tanggal 23 Februari 2021, yang bertindak atas nama Pemohon, dimana Ngabidin Nurchahyo, S.H., adalah Anggota PERADI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat, hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak dalam keadaan menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Advokat atas nama Ngabidin Nurchahyo, S.H., dapat beracara di Pengadilan Agama Bontang untuk mewakili Pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon atas nama Dr. Lilik Rukitasari, S.H., S.Sos., M.H., Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 22/Skks/3/2021, tanggal 22 Maret 2021, yang bertindak atas nama Termohon, dimana Dr. Lilik Rukitasari, S.H., S.Sos., M.H., adalah Anggota KAI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat, hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak dalam keadaan menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Advokat atas nama Dr. Lilik Rukitasari, S.H., S.Sos., M.H., dapat beracara di Pengadilan Agama Bontang untuk mewakili Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik (*e-filing*) melalui aplikasi *e-Court*

Hal. 46 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI dan untuk selanjutnya Termohon juga diwakili Kuasa Hukumnya turut pula memberikan persetujuannya untuk beracara secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masing-masing telah memberikan persetujuannya untuk beracara atau bersidang secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan tinggal bersama di Jalan H.M. Ardan RT.25, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Muhammad Lutfi Dally Satrio, lahir di Bontang tanggal 26 Agustus 2006 dan Anak, lahir di Bontang tanggal 4 Januari 2012, sejak bulan Juli 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya sebagaimana pada poin 6 (enam) antara lain: Termohon terlalu pelit, Termohon sulit diajak beribadah, Termohon selalu mengumbar aib keluarga di media social, Termohon jika terjadi perselisihan selalu pergi ke Sulawesi berbulan-bulan, Termohon berani terhadap mertua, Termohon kejam dalam menagih hutang, Termohon sering semena-mena kepada karyawan, puncaknya terjadi sejak bulan November 2019 dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dasar-dasar tersebut Pemohon mohon agar diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dan Pemohon ditetapkan sebagai pengasuh atas anak yang bernama: Anak, lahir di Bontang tanggal 4 Januari 2012;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita dan petitum permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak

Hal. 47 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikumulasikan dengan hak asuh anak yaitu anak kedua Pemohon dan Termohon, maka Majelis menilai kumulasi dalam permohonan Pemohon tersebut berkaitan erat oleh karenanya dapat diterima dan selanjutnya akan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan telah memberikan jawabannya secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya, mengakui sebagian dan membantah sebagian dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan sebagaimana posita angka 1,2,3,4 permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Termohon membenarkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, Pemohon dan Termohon setelah menikah berdomisili di, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon meskipun Termohon tidak mengakui secara tegas akan tetapi jika dicermati Termohon pada pokoknya telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, menurut Termohon tidak benar sebagaimana permohonan Pemohon yang menyatakan sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi dalam jawabannya Termohon tidak menjawab secara tegas sejak kapan rumah tangganya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian terkait masalah penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada posita poin 6 (enam) permohonan Pemohon pada pokoknya Termohon menolak secara tegas, menurut Termohon alasan sebenarnya sebagaimana telah diurai dalam jawaban Termohon pada poin 7 (tujuh) yang pada pokoknya dinyatakan penyebabnya adalah: Termohon sering mendapatkan KDRT baik secara fisik maupun verbal, Pemohon sering mengucapkan kata kasar dan keji, Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama, Pemohon telah dijatuhi hukumna pidana atas perlakuan KDRT terhadap Termohon, kemudian terkait permohonan Pemohon tentang adanya pisah ranjang sebagaimana

Hal. 48 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi poin 7 (tujuh) permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya menyatakan agar menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap sebagaimana permohonan Pemohon, Pemohon pada pokoknya mengakui bahwa Pemohon telah dipidana sesuai dengan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas replik dari Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang ternyata diakui oleh Termohon maka berdasar pasal 311 R.Bg. dalil-dalil Pemohon tersebut dinyatakan terbukti. Sedangkan terhadap dalil bantahan yang disampaikan oleh Termohon, maka berdasar pasal 283 R.Bg. Pemohon dan Termohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*Lex specialis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan), permohonan cerai Pemohon dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat

Hal. 49 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon maupun Termohon, sehingga Pemohon dibebani pembuktian untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.19, seluruh alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen sebagaimana Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai oleh karenanya seluruh alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan selanjutnya akan dipertimbangkan sepanjang relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah hadir dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah maka sesuai dengan Pasal 171, 172, dan Pasal 175 R.Bg, keduanya telah memenuhi syarat formil dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.31, seluruh alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen sebagaimana Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai oleh karenanya seluruh alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan selanjutnya akan dipertimbangkan sepanjang relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Termohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, keduanya telah hadir dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah maka sesuai dengan Pasal 171, 172, dan Pasal 175 R.Bg, keduanya telah memenuhi syarat formil dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan telah diakui oleh Termohon serta dikuatkan dengan alat bukti P.1 berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah dan T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon adalah bukti otentik, telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., dan berdasarkan Pasal 7

Hal. 50 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 5 November 2004 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon, merupakan akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg serta dihubungkan dengan alat bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun diakui oleh Pemohon, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil maka harus dinyatakan terbukti Pemohon merupakan kepala keluarga yang beranggotakan Termohon dan kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili merupakan akta otentik dan telah ditunjukkan aslinya sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg serta dihubungkan dengan alat bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon yang tidak dapat ditunjukkan aslinya namun diakui oleh Termohon, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, alat bukti tersebut hanya menunjukkan identitas Pemohon dan keterangan tentang domisili sementara Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Termohon telah ditunjukkan aslinya, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti tentang identitas Termohon sesuai dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 dan T.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama kedua anak Pemohon dan Termohon merupakan akta otentik, telah ditunjukkan aslinya, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah memiliki dua orang anak yang bernama: Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Agustus 2006 di Bontang dan Anak, perempuan, lahir pada tanggal 4 Januari 2012 di Bontang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon yang menyatakan kondisi rumah tangganya dengan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 51 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebab-sebab yang telah diurai dalam permohonannya sehingga terjadi adanya pisah ranjang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.4 sampai dengan P.7 berupa fotokopi screen shoot percakapan melalui Whatsapp, alat bukti tersebut tidak ditunjukkan hasil audit forensik, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang berupa dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah apabila informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU ITE khususnya dalam Pasal 6 UU ITE, oleh karenanya alat bukti elektronik yang tidak didukung dengan hasil audit digital forensik oleh lembaga forensik yang tersertifikasi merupakan data elektronik yang tidak bisa dijamin keasliannya dan menjadikan nilai pembuktiannya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Saksi dan Saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi telah memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2018, saksi mengetahui ketidak harmonisan tersebut dikarenakan setelah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon bersama anak kedua Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya akan tetapi saksi pernah melihat Termohon memposting masalah rumah tangga di facebook, saksi mengetahui 2 (dua) tahun yang lalu Termohon pernah pergi ke Sulawesi selama 1 (satu) bulan saat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi tahu saat ini hubungan Termohon dan Ibu Pemohon kurang baik, saksi tahu sejak bulan November 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dikarenakan Pemohon ditangkap dan dipenjara karena kasus KDRT, saksi tahu selama berpisah kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon, Majelis menilai bahwa seluruh keterangan tersebut saksi peroleh dari sumber pengetahuan sendiri sesuai

Hal. 52 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 308 ayat (1) R.Bg oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi juga telah memberikan keterangan bahwa Termohon terlalu kejam jika menagih hutang, Termohon semena-mena kepada karyawan, keterangan tersebut saksi peroleh dari orang lain (testimonium de auditu) oleh karenanya keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil (Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) maka selanjutnya seluruh keterangan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi telah memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2018, saksi mengetahui karena setelah terjadi pertengkaran Pemohon dan anak keduanya tinggal di rumah orang tua Pemohon dan bahkan pernah sampai 3 (tiga) bulan, saksi pernah melihat postingan Termohon tentang perselingkuhan, saksi pernah mengetahui 2 (dua) kali Termohon pergi ke Sulawesi saat rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, terakhir Termohon pergi sekitar akhir tahun 2019, saksi melihat sendiri Termohon kurang sopan kepada keluarga seperti Termohon tidak permisi saat mau pulang, saksi pernah melihat sendiri Termohon dengan kakaknya pernah menagih hutang kepada yang pinjam dengan marah, saksi mengetahui sejak bulan November 2020 antara Pemohon dan Termohon pisah berpisah, selama berpisah kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan Termohon, saksi mengetahui sejak bulan November 2020 Pemohon ditangkap dan ditahan 3 (tiga) bulan kasus KDRT dan setelah keluar dari penjara Pemohon dan Termohon tetap berpisah, saksi tahu Pemohon dekat dengan seorang wanita bernama sekitar tahun 2019, Majelis menilai bahwa seluruh keterangan tersebut saksi peroleh dari sumber pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) R.Bg oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi juga memberikan keterangan bahwa Termohon terlalu pelit dalam membantu keluarga, Termohon sulit diajak beribadah, Termohon orangnya cerewet, keterangan tersebut saksi peroleh dari orang lain (testimonium de auditu) oleh karenanya keterangan tersebut tidak

Hal. 53 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil (Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), maka selanjutnya seluruh keterangan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan atas pengetahuan sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, kedua saksi mengetahui ketidak harmonisan tersebut dikarenakan Pemohon dan anak keduanya tinggal di rumah orang tua Pemohon dan bahkan pernah sampai 3 (tiga) bulan, kedua saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya akan tetapi kedua saksi pernah melihat postingan Termohon di facebook tentang masalah rumah tangga, kedua saksi juga mengetahui sejak bulan November 2020 antara Pemohon dan Termohon berpisah dikarenakan Pemohon ditangkap dan ditahan atas kasus KDRT selama 3 (tiga) bulan, dan selama berpisah kedua anaknya tinggal dan diasuh oleh Termohon, setelah Pemohon keluar dari penjara antara Pemohon dan Termohon masih berpisah (vide Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil bantahannya Termohon juga telah mengajukan alat bukti surat dan saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan sepanjang relevan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti T.6 berupa fotokopi surat pernyataan atas nama Pemohon yang menerangkan salah satunya pernyataan mengakhiri hubungan dengan seorang wanita bernama Ibu, alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.7 berupa fotokopi surat pernyataan atas nama yang menerangkan salah satunya pernyataan mulai tanggal dibuat tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Pemohon, alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.8 berupa fotokopi surat pernyataan atas nama yang dibuat oleh dan Pemohon yang menerangkan bahwa tidak berhubungan lagi dengan mantan suami sirri yang bernama Pemohon, alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Hal. 54 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.7, T.8, dan T.9 yang saling berkaitan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sekitar bulan November 2019 Pemohon telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama

Menimbang, bahwa alat bukti T.9 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Seksi Perlindungan Perempuan yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan, pendampingan, konsultasi atas nama Termohon dan Pemohon serta dilampiri surat pernyataan dari Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon akan menceraikan istri sirri yang bernama, alat bukti tersebut merupakan akta otentik (vide Pasal 285 R.Bg) yang menerangkan telah dilaksanakan pemeriksaan, pendampingan dan konsultasi, dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.10 berupa fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan, merupakan akta otentik dan telah ditunjukkan aslinya yang menerangkan bahwa Termohon telah melaporkan Pemohon pada tanggal 23 November 2020, maka alat bukti tersebut sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah melaporkan Pemohon pada tanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti T.11 berupa fotokopi dari salinan putusan dari Pengadilan Negeri Bontang, merupakan akta otentik dan telah ditunjukkan aslinya, maka sesuai Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan atas kasus KDRT;

Meimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama:,, dan yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi telah memberikan keterangan atas sumber pengetahuan sendiri bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar pertengahan tahun 2019 di café milik Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui penyebabnya dikarenakan Pemohon menjalin kasih dengan perempuan lain yang bernama, saksi pernah melihat Pemohon bermesraan dengan dengan bersandar di bahu Pemohon, saksi mengetahui Termohon baik kepada kedua anaknya, saksi mengetahui

Hal. 55 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon baik kepada karyawan café, saksi tahu adik ipar saksi berhutang kepada Pemohon, Termohon beserta kakaknya tidak mengambil motor tersebut dan adik saksi tetap membayar setiap bulan sesuai cicilan, saksi tahu Termohon tidak semena-mena kepada karyawan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi tidak mengetahui tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi A. telah memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, saksi mengetahui penyebabnya dikarenakan Pemohon berselingkuh, akan tetapi seluruh keterangan tersebut diperoleh saksi dari orang lain (testimonium de audito) maka sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) R.Bg keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil, selanjutnya tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan baik oleh Pemohon maupun Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah pada tanggal 5 November 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jl. H.M. Ardan RT. 25, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Anak, lahir di Bontang tanggal 26 Agustus 2006 dan, lahir di Bontang tanggal 4 Januari 2012;
- Bahwa awal berumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sekurang-kurangnya sejak bulan November 2019 yang lalu sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 56 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan seorang wanita bernama, Pemohon melakukan KDRT yang menyebabkan Pemohon dipenjara 3 (tiga) bulan;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan November 2020 antara Pemohon dan Termohon berpisah dikarenakan Pemohon ditangkap dan dipenjara selama 3 (tiga) bulan dan setelah Pemohon bebas antara Pemohon dan Termohon tetap berpisah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- Bahwa selama berpisah, kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah hidup bersama membina rumah tangga sejak tanggal 5 November 2004 dan sejak bulan November 2019 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama serta adanya KDRT, sehingga puncaknya sejak bulan November 2020 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Maka melihat rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon sedang dalam konflik yang sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga di antara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim memandang perlu juga terlebih dahulu menegaskan prinsip hukum sebagaimana tersebut dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, yaitu dalam hal terjadinya percekocan, tidak perlu dicari siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebabnya, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak akan ada gunanya juga kalau kedua belah pihak pasangan suami istri sudah tidak bisa didamaikan lagi. Oleh karena itu cukup yang menjadi permasalahan bagi Majelis Hakim ialah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 57 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut masih memungkinkan atau tidak dapat lagi didamaikan ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta terungkapnya fakta bahwa sejak berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai dengan sekarang, sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami istri. Pemohon dan Termohon ternyata juga tidak pernah berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga. Upaya perdamaian yang dilakukan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, Pemohon bersikeras tetap melanjutkan perkaranya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, sehingga tidak ada keinginan yang kuat dari Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya. Berdasarkan fakta-fakta ini, sangat beralasan untuk menyatakan bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan secara langsung Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dengan Termohon yang didampingi Kuasa Hukumnya agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun baik Pemohon maupun Termohon dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon maupun Termohon dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi Termohon sebagai istrinya ataupun Pemohon sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hal. 58 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir merupakan media utama untuk itu, namun tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan terdahulu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya: “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang terus menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 59 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Mengingat, firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon telah cukup alasan dan berdasar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu atas permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut untuk **dikabulkan** dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dari permohonan tersebut, Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, lahir di Bontang tanggal 4 Januari 2012;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dalam petitum jawabannya agar menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, atas jawaban dari Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Hal. 60 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermohon agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak kedua dari Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, lahir di Bontang tanggal 4 Januari 2012;

Menimbang, bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Anak saat ini berusia 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) pada dasarnya pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah jatuh pada ibunya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta di persidangan telah terbukti bahwa sejak bulan November 2020 sampai dengan sekarang anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama Anak telah diasuh oleh Termohon sebagai ibunya, dan tidak ditemukan fakta bahwa Termohon termasuk seorang Ibu yang tidak baik, serta dengan mempertimbangkan bahwa anak tersebut masih belum berusia 12 (dua belas) tahun, maka atas permohonan Pemohon sebagaimana dalam pertitum angka 3 (tiga) agar supaya ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak atas anak yang bernama Anak harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara adalah permohonan cerai talak kumulasi dengan Hak Asuh Anak dan penyebutan pihak adalah Pemohon dan Termohon, namun karena ada gugatan balik (Rekonvensi), maka penyebutan pihak berubah, yang dalam Konvensi Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi dan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg., serta memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde concludsaide*), karena itu Majelis berpendapat bahwa

Hal. 61 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban atas permohonan Pemohon Konvensi telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yaitu :

1. Menetapkan kedua anak yang bernama:
 - a. Anak pertama laki-laki bernama Anak lahir pada tanggal 26 Agustus 2006 di Bontang;
 - b. Anak Kedua perempuan bernama Anak lahir pada tanggal 04 Januari 2012 di Bontang;

Dalam Pengasuhan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT;

2. Menetapkan dan menghukum PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan biaya pemeliharaan untuk kedua anak sebesar Rp. 15.000.000 perbulannya;
3. Menetapkan dan menghukum PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan dan membayar kekurangan nafkah yang terlalaikan yang seharusnya menjadi kewajiban bagi PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan nafkah bulanan sebagaimana mestinya kepada TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp 72. 000.000 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) secara tunai dan lunas sejak putusnya perkawinan;
4. Menghukum PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan nafkah iddah, qiswah dan mut'ah kepada TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 131.000.000 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) secara tunai dan lunas sejak putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat rekonvensi menuntut Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, Nafkah Madiyah, Nafkah Iddah, Kiswa dan Mut'ah;

Hal. 62 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu dari gugatan Penggugat rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan agar dapat ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak dengan dalil bahwa Penggugat rekonvensi lebih dekat dengan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana pada poin 3 (tiga) yang pada pokoknya Tergugat rekonvensi keberatan atas gugatan Penggugat rekonvensi dengan dalil Penggugat rekonvensi dianggap tidak mampu menjadi Ibu yang baik dan bertanggung jawab selama ini, di samping itu kepribadian Penggugat rekonvensi yang labil dan cenderung emosional (gangguan jiwa stadium awal) maka Tergugat rekonvensi sangat khawatir dengan keselamatan anak-anak tersebut di bawah asuhan Penggugat rekonvensi dan bahkan Tergugat rekonvensi menuntut balik agar supaya Tergugat rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tuntutan balik dari Tergugat rekonvensi atas gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan balik atas gugatan rekonvensi tidak diatur dalam aturan hukum acara oleh karenanya tuntutan balik dari Tergugat rekonvensi atas gugatan rekonvensi tidak dibenarkan dan selanjutnya tidak perlu di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi dalam replik rekonvensi pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan kesepakatan dalam gugatan rekonvensi tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 63 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi dan telah ditemukan fakta-fakta di persidangan yang selanjutnya menjadi satu kesatuan dalam rekonvensi telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Anak, lahir di Bontang tanggal 26 Agustus 2006, saat ini berusia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan Anak, lahir di Bontang tanggal 4 Januari 2021, saat ini berusia 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berpisah sejak bulan November 2020 sampai sekarang, sekitar 7 (tujuh) bulan, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat rekonvensi;
- Bahwa Tergugat rekonvensi telah terbukti berselingkuh dengan seorang wanita bernama dan telah melakukan KDRT terhadap Penggugat rekonvensi yang mengakibatkan dihukum penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat rekonvensi, kedua anak tersebut dalam kondisi baik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta mengingat serta dengan memperhatikan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hak asuh atas anak Majelis hakim telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), yang mana anak tetap membutuhkan pengasuhan dan pemeliharaan dari kedua orang tuanya selama tidak ada kemadhorotan dari salah satu orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat rekonvensi tentang Hak Asuh Anak kedua anak tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 4 (empat), bahwa meskipun Penggugat rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh atas anak tersebut, namun Penggugat rekonvensi tidak boleh menghalang-halangi Tergugat rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dan jika

Hal. 64 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonvensi tidak memberi akses kepada Tergugat rekonvensi hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peggugat rekonvensi menuntut Nafkah atas kedua anak tersebut yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000 perbulannya;

Menimbang, bahwa alasan Peggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi untuk Nafkah Anak dengan dasar sebagaimana pada poin 6 rekonvensi yaitu Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Putra Bangsa dengan gaji Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan dan setiap 5 (lima) bulan mendapat insentif sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta Tergugat rekonvensi sebagai konsultan pertanian dan memiliki buah durian dan alpukat seluas \pm 21 hektar dengan laba bersih setiap panen sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Peggugat tersebut, Tergugat rekonvensi telah menyampaikan jawabannya sebagaimana pada jawaban poin 4 (empat), Tergugat rekonvensi telah mengundurkan diri sejak tanggal 23 November 2020 karena ditahan, Tergugat rekonvensi telah putus kontrak sejak tanggal 28 November 2020 karena Tergugat rekonvensi ada masalah hukum, Tergugat rekonvensi tidak merasa memiliki perkebunan buah durian dan alpukat seluas \pm 21 hektar, oleh karenanya Tergugat rekonvensi menolak gugatan Peggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat rekonvensi tersebut, Peggugat rekonvensi telah menyampaikan replik rekonvensi yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas replik rekonvensi dari Peggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi juga telah menyampaikan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan kesepakatan dalam tuntutan nafkah anak tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 65 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak adalah tanggung jawab ayahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena cerai maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa pada pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, hal ini menunjukkan bahwa nafkah anak harus disesuaikan dengan kemampuan dari Ayah anak tersebut, oleh karenanya perlu kiranya menentukan batas kemampuan dari Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.13 berupa fotokopi surat pernyataan atas nama, telah ditunjukkan aslinya, surat tersebut dibuat pada tanggal 29 April 2021, yang menerangkan kebun ± 21 hektar yang terletak di km 29 Pak, Majelis menilai alat bukti tersebut hanya surat biasa sebuah pernyataan dari seseorang, selanjutnya Majelis menilai sebagai bukti alat bukti tersebut permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.14, berupa fotokopi surat pernyataan atas nama Asdar, telah ditunjukkan aslinya, surat tersebut dibuat tanpa tanggal, yang menerangkan kebun ± 21 hektar yang terletak di km 29 milik Pak, Majelis menilai alat bukti tersebut hanya surat biasa sebuah pernyataan dari seseorang, selanjutnya Majelis menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Hal. 66 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T.15, berupa fotokopi surat pernyataan atas nama Lukman, telah ditunjukkan aslinya, surat tersebut dibuat tanpa tanggal, yang menerangkan kebun ± 21 hektar yang terletak di km 29 milik Pak, Majelis menilai alat bukti tersebut hanya surat biasa sebuah pernyataan dari seseorang, selanjutnya Majelis menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti T. 16 dan T.17 berupa fotokopi dari foto, alat bukti tersebut tidak ditunjukkan hasil audit forensik, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang berupa dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah apabila informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU ITE khususnya dalam Pasal 6 UU ITE, oleh karenanya alat bukti elektronik yang tidak didukung dengan hasil audit digital forensik oleh lembaga forensik yang tersertifikasi merupakan data elektronik yang tidak bisa dijamin keasliannya dan menjadikan nilai pembuktiannya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.18 sampai dengan T.31 berupa fotokopi dari surat keterangan penguasaan dan pemilikan dan surat pernyataan penguasaan tanah, seluruh alat bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, Tergugat rekonsensi menyatakan tidak pernah mengetahui alat bukti tersebut, maka sesuai dengan pasal 301 ayat (1) oleh karena seluruh alat bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya maka hanya sebatas sebagai bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi juga telah menghadirkan saksi-saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi telah memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui Tergugat rekonsensi memiliki kebun durian akan tetapi saksi tidak mengetahui luasnya, oleh karena saksi tidak mengetahui tentang penghasilan Tergugat rekonsensi, selanjutnya tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi telah memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui Tergugat rekonsensi memiliki 20 hektar kebun, saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak tahu pasti kebun tersebut milik bapak

Hal. 67 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonvensi atau milik Tergugat rekonvensi, saksi pernah diajak oleh Tergugat rekonvensi mengurus PPAT tahun 1998, saksi pernah membantu Tergugat rekonvensi mengurus sekitar 8 (delapan) surat tanah akan tetapi saksi tidak tahu luasnya, saksi tahu kebun tersebut ditanami durian, alpokat, manga dan cempedak, saksi tahu durian yang ditanam adalah surian montang yang panen dalam setahun 2 (dua) kali, saksi tahu pertengahan tahun 2020 yang lalu durian tersebut panen dan saksi tahun saat inipun durian tersebut masih berbuah, saksi tidak tahu perkiraan hasil penjualan dan saksi tidak tahu pemasaran durian tersebut, saksi tahu T.18 luas 22.500 m² dan T.31 luas 100 m x 100 m, dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi telah memberikan keterangan dari sumber pengetahuan sendiri bahwa Tergugat rekonvensi memiliki kebun durian montong, pertengahan 2020 masih panen dan sekarang masih berbuah (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg), akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti perkiraan luas tanah tersebut dan hasil panen dari kebun tersebut;

Menimbang, bahwa saksi A. telah memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui dari cerita orang tua saksi bahwa Tergugat rekonvensi memiliki 21 (dua puluh satu) hektar kebun durian, saksi mengetahui sekali panen menghasilkan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menurut perkiraan saksi, saksi mengetahui dari cerita Tergugat rekonvensi bahwa 1 (satu) pohon bisa menghasilkan 1 (satu) juta rupiah sampai dengan 2 (dua) juta rupiah, saksi mengetahui perkiraan pohon tersebut sekitar 800 (delapan ratus) pohon sampai dengan 1.000 (seribu) pohon, saksi mengetahui Tergugat rekonvensi memaskan hasil panennya ke Balikpapan dan Samarinda, selanjutnya Majelis menilai bahwa keterangan tersebut didapat saksi dari orang lain (terstimonium de auditu) oleh karenanya keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi A. juga telah memberikan keterangan bahwa kebun durian tersebut masih produktif, durian tersebut bulan april 2021 masih panen, kebun durian tersebut durian jenis montong yang panen 2 (dua) kali se tahun, keterangan tersebut diperoleh saksi dari sumber pengetahuan

Hal. 68 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri (vide 308 ayat (1)), oleh karenanya sepanjang keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil dan selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti Tergugat rekonvensi tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan penghasilan Tergugat rekonvensi hal mana Penggugat rekonvensi telah mendalilkan bahwa Tergugat rekonvensi memiliki penghasilan dari kebun durian yang sekali panen Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi hanya mampu membuktikan bahwa Tergugat rekonvensi memiliki kebun durian jenis montok yang masih produktif akan tetapi tidak diketahui secara pasti luasnya dan penghasilannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Tergugat rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, sementara untuk kebutuhan biaya Pendidikan beserta biaya les dan keperluan sekolah lainnya akan diberikan sesuai dengan kebutuhan oleh Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan pokok dasar kedua anak tersebut dengan kesanggupan dari Tergugat rekonvensi maka Majelis Hakim berkeyakinan Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan untuk membayar nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dengan besaran nafkah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak tersebut tentunya akan semakin besar setiap tahunnya seiring dengan semakin bertambahnya usia anak tersebut dan juga meningkatnya inflasi atau harga barang setiap tahunnya, sehingga Tergugat Rekonvensi juga dibebani kenaikan 10 % setiap tahunnya untuk biaya nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum oleh karenanya maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut perbulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta lima rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum melalui Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Hal. 69 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dari Penggugat rekonvensi tentang Nafkah Madliyah sebesar Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam posita poin 9 (sembilan) dan poin 10 (sepuluh) Penggugat rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat rekonvensi pada bulan November 2019 berjanji menandatangani kesepakatan yang pada pokoknya akan memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 Tergugat rekonvensi hanya memberi Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, kemudian sejak bulan November 2020 sampai dengan bulan April 2021 Tergugat rekonvensi sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi, sehingga Nafkah Madliyah terbagi menjadi dua bagian yaitu: Nafkah kekurangan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) X 10 bulan = Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditambah, Nafkah terhutang Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) X 6 bulan = Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), maka jumlah keseluruhan menjadi Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Nafkah Madliyah tersebut Tergugat rekonvensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara klausul sebagaimana dalam poin 2 (dua) menyatakan pokoknya berisi tentang kesepakatan bersama dalam masa pernikahan bukan kesepakatan jika terjadi perceraian, oleh karena itu Tergugat rekonvensi menarik diri dari semua isi kesepakatan tersebut jika terjadi perceraian, dengan kata lain kesepakatan tersebut batal demi hukum, Tergugat rekonvensi juga memberikan tanggapan sebagaimana poin 4 (empat) jawaban rekonvensi yang intinya sejak tanggal 23 November 2020 telah mengundurkan diri sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Putra Bangsa dan Tergugat rekonvensi ditahan oleh Penyidik Polres Bontang, Tergugat rekonvensi telah diputus kontrak sejak tanggal 28 November 2020, dan Tergugat rekonvensi juga tidak merasa memiliki kebun durian dan alpukat 21 (duapuluh satu) hektar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat rekonvensi juga telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya;

Hal. 70 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Tergugat rekonsensi juga telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tidak pernah merasa melalaikan nafkahnya;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil gugatannya Penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti-bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.12 berupa fotokopi dari surat perjanjian yang dibuat di depan Kantor Notaris PPAT, alat bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya kemudian Tergugat rekonsensi tidak menanggapi alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat rekonsensi tidak menanggapi alat bukti T.12 akan tetapi jika mencermati jawaban Tergugat rekonsensi pada poin 2 (dua) maka dapat dipahami bahwa pada pokoknya Tergugat rekonsensi mengakui dan membenarkan adanya alat bukti T.12 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah membuat surat kesepakatan (T.12) yang salah satu kesepakatannya menyatakan kesanggupan Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil bantahannya Tergugat rekonsensi telah menyampaikan alat-alat bukti dan selanjutnya akan diipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi surat pemberhentian kerja atas nama Tergugat rekonsensi tertanggal 27 November 2020, dibuat oleh Pejabat yang berwenang, alat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan pasal 285 dan pasal 301 ayat (1) R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat rekonsensi sejak bulan November 2020 telah diberhentikan menjadi Konsultan Pertanian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa surat pengunduran diri atas nama Tergugat rekonsensi tertanggal 23 November 2021, telah diterima oleh Kepala TU, alat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan pasal 285 dan pasal 301 ayat (1) R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat rekonsensi

Hal. 71 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan November 2020 telah mengundurkan diri dari Yayasan Pendidikan Putra Bangsa;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti P.11 sampai dengan P.19 berupa fotokopi bukti transfer baik dari screen shot mobile banking maupun dari struk ATM, dan seluruh alat bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya namun seluruh alat bukti tersebut beserta keterangannya diakui dan dibenarkan oleh Penggugat rekonvensi, maka Majelis menilai bahwa seluruh keterangan dalam alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 sampai dengan P.19 telah menunjukkan bahwa Tergugat rekonvensi telah memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp34.865.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat rekonvensi tentang Nafkah Madliyah akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Nafkah Madliyah (kekurangan) yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan perincian sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 ada kekurangan sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi T.12 serta dihubungkan dengan alat bukti P.11 sampai dengan P.19 maka telah terbukti adanya kekurangan dalam nafkah yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Nafkah Madliyah yang tidak dibayar sebagaimana gugatan Penggugat rekonvensi yaitu sejak bulan November 2020 sampai dengan bulan April 2021 yaitu Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) X 6 bulan dengan jumlah Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi P.8 dan P.9 telah cukup membuktikan bahwa sejak bulan November 2020 Tergugat rekonvensi sudah tidak memiliki penghasilan yang sebelumnya

Hal. 72 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa gaji Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan tambahan sebagai konsultan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan bahkan juga telah terbukti bahwa Tergugat rekonsensi dipenjarakan 3 (tiga) bulan, serta Penggugat rekonsensi dalam pembuktiannya tidak mampu membuktikan penghasilan dari kebun durian, oleh karena dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut atas gugatan Penggugat rekonsensi yang berjumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat rekonsensi atas Nafkah Madliyah yang seluruhnya berjumlah Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim sepakat mengabulkan Nafkah Madliyah sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat rekonsensi menuntut gugatan rekonsensi Nafkah Iddah, Kisawah, dan Mut'ah sebesar Rp.131.000.000 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) secara tunai dan lunas sejak putusannya perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat rekonsensi pada poin 8 (delapan) dijelaskan bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi terdiri dari: Mut'ah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Nafkah Iddah sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Nafkah Kiswah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya dalam petitum digabungkan secara keseluruhan sejumlah Rp.131.000.000 (seratus tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi telah menyampaikan jawabannya sebagaimana dalam jawaban poin 5 (lima) yang intinya Tergugat rekonsensi tidak keberatan atas Nafkah yang diminta oleh Penggugat rekonsensi akan tetapi berkenaan dengan jumlah yang diminta, Tergugat rekonsensi keberatan oleh karenanya Tergugat rekonsensi akan memberi Nafkah-Nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsensi;

Hal. 73 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat rekonvensi menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat rekonvensi juga telah menyampaikan duplik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 149 huruf (b) telah dinyatakan bahwa jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talah bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kandungan dalam aturan tersebut tuntutan Nafkah Iddah telah mencakup berupa: nafkah, maskan dan kiswah oleh karenanya selanjutnya untuk mempermudah dalam penentuan dalam Nafkah Iddah, Majelis akan memberikan pemahaman bahwa tuntutan Nafkah Iddah Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi adalah Rp.21.000.000,00 (dua juta rupiah) + Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) seluruhnya berjumlah Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi termasuk kategori istri yang nusyuz oleh karenanya Penggugat rekonvensi tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan nafkah Iddah dengan tetap memperhatikan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Tergugat rekonvensi sudah tidak memiliki pekerjaan tetap dan juga tidak diketahui secara pasti penghasilan dari kebun durian milik Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat rekonvensi mempunyai kesanggupan untuk memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dengan Kiswah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 74 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, maka Majelis Hakim akan menetapkan nafkah *iddah* untuk Penggugat rekonsvansi dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup yang dianggap layak bagi Penggugat yang tinggal di wilayah Kota Bontang, kepantasan bagi Penggugat untuk menerima nafkah *iddah* dengan didasarkan pada kemampuan atau penghasilan dari Tergugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis sepakat untuk mengabulkan Nafkah Iddah kepada Penggugat rekonsvansi sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Mut'ah yang diminta oleh Penggugat rekonsvansi kepada Tergugat rekonsvansi sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat rekonsvansi pada pokoknya akan memberi Mut'ah kepada Penggugat rekonsvansi sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Tergugat rekonsvansi telah menyanggupi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat rekonsvansi sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat rekonsvansi serta dengan memperhatikan seluruh bukti-bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim sepakat untuk membebaskan Mut'ah kepada Tergugat rekonsvansi sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran Nafkah Anak, Madliyah, Nafkah *iddah* dan *mut'ah* dilaksanakan sebelum Tergugat rekonsvansi/Pemohon konvensi mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 75 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan secara hukum anak yang bernama:
 - 2.1. Anak bin lahir di Bontang pada tanggal 26 Agustus 2006;
 - 2.2. Anak binti lahir di Bontang pada tanggal 4 Januari 2012;Kedua anak tersebut dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat rekonvensi, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - 3.1. Nafkah 2 (dua) orang keseluruhan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
 - 3.2. Nafkah Madliyah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) dengan total keseluruhan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 3.4. Mut'ah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Hal. 76 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *Anak* di bulan pertama, *Nafkah Madliyah*, *Nafkah Iddah*, dan Mut'ah sebagaimana diktum angka 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4 sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzuqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.**, selaku Ketua Majelis, **Riduansyah, S.H.I.**, dan **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hijerah, S.H., S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diwakili/didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diwakili/didampingi Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riduansyah, S.H.I

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I

Panitera Pengganti

Hal. 77 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg



Hijerah, S.H., S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 240.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 360.000,00 |

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 78 dari 78 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)